

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Tahun 2020 lalu kehidupan manusia di seluruh belahan dunia mengalami bencana yang sangat serius termasuk Indonesia, karena merebaknya COVID-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut dengan PSBB) ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai usaha untuk pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia, Provinsi pertama yang menerapkan kebijakan ini adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disusul daerah-daerah lain di Indonesia yang mendapatkan penetapan PSBB. PSBB memiliki dampak yang baik dalam usaha pencegahan penularan COVID-19 sampai akhirnya dicabut statusnya oleh pemerintah pada bulan Mei Tahun 2022 lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022 tentang:

“Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 51 tahun 2022 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.”

Setelah hampir 3 tahun lamanya PSBB berlaku di Indonesia dan membatasi aktivitas warga masyarakat baik untuk bersekolah, berkerja, maupun untuk mendapatkan fasilitas hiburan, pencabutan PSBB oleh pemerintah tentu saja disambut dengan antusias. Dalam hal hiburan misalnya, akhirnya beragam konser/festival musik dapat kembali diadakan dan

mengobati kerinduan penikmat konser/festival musik di Indonesia. Upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi di masyarakat dibuktikan dengan menggelar beragam konser/festival musik kembali, karena acara musik dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi orang-orang, bukan hanya bagi para insan yang berkecimpung dalam industri musik, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk usaha kecil, penjual makanan dan minuman, perusahaan transportasi, fasilitas penginapan, dan bisnis lokal lainnya. Euforia yang muncul akibat kembali digelarnya acara musik di negara lain menyebabkan bertambahnya jumlah festival musik di Indonesia,<sup>1</sup> sejalan dengan kondisi Budaya global saat ini dimana terjadi persebaran secara mendunia berbagai aspek kebudayaan hingga mengalami percampuran, kesalingberhubungan, dan bahkan penyatuan.<sup>2</sup> Penyelenggaraan kegiatan festival/konser musik manfaatnya sangat tinggi untuk berbagai macam sektor termasuk sektor pariwisata dan pemulihan ekonomi, oleh karena itu pemerintah memberikan dukungan terhadap kegiatan konser/festival musik.

Pada tahun 2023 Lembaga riset Jakpat melakukan survei yang menghasilkan Laporan dengan judul “*Music Concert Trends 2023*”,<sup>3</sup> laporan menyebut pada kurun semester pertama tahun 2023 sejumlah 38 persen responden mengaku telah menonton konser musik rata-rata sebanyak 2 sampai 3 kali. Kemudian, selama awal tahun 2023 sejumlah 36 responden mengaku setidaknya telah sekali datang ke konser musik, Selain itu 10 persen responden menonton sebanyak 6-9 kali, dan 15 persen responden menonton sebanyak 4-5

---

<sup>1</sup> Tempo.co, “Euforia Festival Musik Pasca Pandemi Tinggi, Apa Saja Tantangannya?”, <https://seleb.tempo.co/read/1656456/euforia-festival-musik-pasca-pandemi-tinggi-apa-saja-tantangannya>, diakses pada 7 November 2023.

<sup>2</sup> Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 59.

<sup>3</sup> Narasi, “Orang-orang Emang Haus Konser Musik, Survei Jakpat: Konser Sheila on 7 Paling Diminati”, <https://narasi.tv/read/advertorial/narasi-daily/orang-orang-emang-haus-konser-musik-survei-jakpat-konser-sheila-on-7-paling-diminati>, diakses pada 7 November 2023.

kali. Pengumpulan data survei dilakukan antara tanggal 15 dan 19 Juni 2023 dengan margin kesalahan kurang dari 5 persen. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui aplikasi *mobile JAKPAT* dengan mempertimbangkan populasi internet di Indonesia. Sebanyak 2006 responden yang berlokasi di Pulau Jawa dan Bali dan 663 responden dari kota-kota besar di luar Pulau Jawa dilibatkan dalam survei oleh Jakpat ini. Terkait bujet, rata-rata penonton mengalokasikan uang sebesar Rp721.109 menurut laporan tersebut untuk menonton konser/festival musik.

Sebanyak 39 persen responden mengaku tertarik dan berencana untuk menghadiri konser atau festival musik pada kurun waktu enam bulan dalam paruh ke dua (Juni sampai dengan Desember) tahun 2023, hal tersebut menggambarkan bahwa pada paruh kedua (Juni sampai dengan Desember) tahun 2023 minat publik untuk datang ke konser dan festival musik terpantau semakin meningkat. Survey ini membuktikan begitu berminatnya sebagian masyarakat untuk kembali menyaksikan konser/festival musik setelah pandemi berakhir. *We Are Social* memperlihatkan bahwa di Indonesia penggunaan sosial media telah mencapai jumlah yang besar, dengan sekitar 167 juta orang atau sama dengan 60,4% dari total populasi masyarakat. Laporan ini menyebutkan bahwa aplikasi media sosial seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *Facebook* adalah beberapa diantaranya yang paling populer bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi digital dan hiburan *online*.<sup>4</sup> Bentuk pemutakhiran teknologi yang dimanfaatkan untuk dipergunakan kehidupan sehari - hari memang sudah tidak sederhana seperti dulu lagi dikarenakan banyaknya aktivitas saat ini yang dapat melintas batas negara sehingga tidak adanya pembatasan

---

<sup>4</sup> Detikinet, “Jumlah Pengguna Internet RI Tembus 212,9 Juta di Awal 2023”, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-6582738/jumlah-pengguna-internet-ri-tembus-212-9-juta-di-awal-2023>, diakses pada 24 November 2023.

teritorial suatu negara (*borderless*) yang membatasi dan memudahkan kita untuk memperluas jangkauan dalam mengakses internet.<sup>5</sup> Kemudahan ini berdampak pada meningkatnya jumlah individu yang mengalami FoMO (*Fear of Missing Out*). Teknologi dan media sosial memberikan akses terhadap informasi dan kegiatan yang sedang tren. Individu cenderung merasa tertarik untuk selalu terlibat dalam hal-hal tersebut agar tidak melewatkan momen atau pengalaman yang dianggap penting oleh orang lain, salah satunya konser musik.<sup>6</sup> Salah satu hal yang mendasari kondisi FoMO adalah perlunya untuk tetap diakui oleh lingkungan sosial,<sup>7</sup> dan FoMO berdampak pada tidak impulsifitas masyarakat untuk membeli tiket festival musik tanpa memastikan terlebih dahulu kredibilitas promotor.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia,<sup>8</sup> saat ini, generasi Z dan Alpha yang baru memasuki usia remaja mendominasi jumlah penonton konser. Namun, selama pandemi, mereka mengalami kesulitan karena tidak dapat meninggalkan rumah untuk menghadiri konser. Pandemi COVID-19 telah menghasilkan transformasi signifikan dalam industri konser musik, menciptakan sebuah era dan budaya baru. Perubahan ini mendorong baik promotor sebagai penyelenggara maupun penonton untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru tersebut. Sebagai contoh, sebelumnya, penonton sering kali menghadiri konser untuk menikmati pertunjukan dari musisi atau grup musik favorit

---

<sup>5</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Aswaja, 2013), hlm. 17.

<sup>6</sup> Amelia Dwi Rahmah dan Rakhmaditya Dewi Noorizki, "Fenomena Fear of Missing Out dalam Partisipasi Konser Musik di Kalangan Masyarakat Indonesia", *Flourishing Journal*, Vol. 3, No. 7, 2023, hlm. 262.

<sup>7</sup> Alt, D, "College students' academic motivation, media engagement and fear of missing out", *Computers in Human Behavior*, Vol. 49, 2015, hlm. 111–119.

<sup>8</sup> Hypeabis.id, "Masyarakat Indonesia Makin Demen ke Konser Musik, Ini Acara yang Paling Disukai", <https://hypeabis.id/read/26088/masyarakat-indonesia-makin-demen-ke-konser-musik-ini-acara-yang-paling-disukai>, diakses pada 7 November 2023.

mereka. Namun, sekarang, penonton juga diharapkan untuk memperhatikan kredibilitas dari promotor yang mengadakan konser tersebut. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek keamanan dan kualitas acara dalam memilih untuk menghadiri suatu konser di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah yang timbul akibat kurang profesionalnya promotor dalam menyelenggarakan konser. Hal ini dapat berdampak secara luas terhadap promotor lainnya, menciptakan efek domino yang merugikan bagi seluruh industri konser.

Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia juga berpendapat<sup>9</sup>, terdapat setidaknya tiga syarat yang disebut sebagai 3K yang perlu diperhatikan oleh masyarakat agar terhindar dari konser palsu yaitu syarat kualifikasi, syarat kapabilitas, dan syarat kualitas. Pertama adalah kualifikasi, di mana promotor acara konser harus berbentuk badan usaha hukum untuk menjamin legalitas acara tersebut. Selain itu, kapabilitas promotor juga menjadi hal penting yang harus dievaluasi, dengan menekankan kemampuan mereka untuk menyelenggarakan pertunjukan setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Terakhir, kualitas menjadi faktor penentu, yang dapat dibuktikan melalui penyelenggaraan konser sebanyak dua kali dengan penjualan tiket minimal 1.000 orang dalam setiap acara.

Beberapa individu yang tidak bertanggung jawab, terutama promotor, memanfaatkan popularitas konser musik yang tinggi di kalangan masyarakat pasca pandemi untuk mencari keuntungan besar dengan cara-cara yang melanggar hukum. Mereka menciptakan skema penipuan dengan mengumumkan konser palsu yang melibatkan nama-nama musisi terkenal sebagai bintang tamu untuk menarik minat orang-orang. Selain melakukan publikasi palsu,

---

<sup>9</sup> Voi.id, “Agar Terhindar dari Promotor Bodong, Ini Saran APMI untuk Calon Penonton Konser”, <https://voi.id/musik/257399/agar-terhindar-dari-promotor-bodong-ini-saran-apmi-untuk-calon-penonton-konser>, diakses pada 7 November 2023.

promotor nakal ini juga menjual tiket untuk konser yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi.

Kegiatan festival musik palsu yang menghebohkan dan telah memakan banyak korban salah satunya adalah Bergembira Fest. Konser ini seharusnya diadakan di Manado dan Pontianak, namun telah mengecewakan 415 orang yang telah membeli tiket konser dengan total kerugian mencapai Rp. 144.000.000.<sup>10</sup> Pada awalnya, orang-orang terpesona oleh harga tiket yang rendah, hanya sebesar Rp. 275.000, untuk konser yang menampilkan banyak artis termasuk Kunto Aji. Setelah banyak orang mentransfer uang untuk membeli tiket, akun Instagram yang digunakan untuk mempromosikan konser tiba-tiba menghilang, dan nomor kontak yang tercantum tidak bisa dihubungi.

Terjadi juga penipuan lainnya dengan motif yang sama pada Bersenandung Festival di Samarinda, Bersenang Festival di Medan dan Sumatera Barat, Kemudian Berdendang di Dieng Culture Festival.<sup>11</sup> Kemudian pembatalan festival musik secara tiba-tiba dan merugikan berbagai pihak juga beberapa kali terjadi, salah satunya adalah pembatalan acara Gudfest 2022.<sup>12</sup> Industri musik Indonesia dihebohkan dengan kasus proses pengembalian uang tiket (refund) dari acara Gudfest 2022 yang berjalan kurang lancar. Para calon penonton menuntut agar penyelenggara memenuhi janji mereka. Gudfest 2022 seharusnya diselenggarakan pada tanggal 18-20 November 2022 di Gelora Bung Karno Area. Namun, lima hari sebelum pelaksanaan, penyelenggara mengumumkan penundaan acara hingga

---

<sup>10</sup> Kumparan, "Namanya Dicatut Festival Musik Bodong, Kunto Aji: Semoga Bisa Diusut Tuntas". <https://kumparan.com/kumparanhits/namanya-dicatut-festival-musik-bodong-kunto-aji-semoga-bisa-diusut-tuntas-1ztcITgesKB>, diakses pada 4 September 2023.

<sup>11</sup> BBC News Indonesia, "Curiga Tapi Tetap Beli Karena Takut Tiket Habis'-Modus Festival Musik Bodong di Tengah Musim Konser". <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n2gm98gx2o>, diakses pada 1 Oktober 2023

<sup>12</sup> Voi.id, *Loc.Cit.*

Maret 2023. Tidak hanya sampai disitu, ternyata lima hari sebelum hari-H festival yang ditunda sampai Maret 2023, dibatalkan tiba-tiba pada lima hari sebelum hari H acara.

Kemudian peristiwa pembatalan secara tiba-tiba festival musik terbaru yang tak kalah menghebohkan sosial media adalah Greenlane Festival yang awalnya direncanakan berlangsung di Bandung pada tanggal 5 November 2023.<sup>13</sup> Penyelenggara mengumumkan pembatalan festival secara tiba-tiba, bahkan pada hari pelaksanaannya. Dalam surat terbuka, alasan pembatalan festival disebutkan karena adanya masalah keuangan yang mempengaruhi kelangsungan acara. Penyelenggara Greenlane Festival juga mengunggah lewat akun sosial media Instagram mereka, sebuah video pengakuan dari Project Manager acara tersebut yang menjelaskan kronologi pembatalan acara karena uang yang seharusnya dipakai untuk melaksanakan acara dipakai untuk berfoya-foya.

Sejumlah contoh kasus kegiatan konser palsu maupun pembatalan secara tiba-tiba acara festival musik di atas sangat merugikan berbagai pihak. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan masyarakat yang telah membeli tiket, tetapi juga melukai reputasi musisi dan industri secara keseluruhan. Kebutuhan akan transparansi dan kepercayaan menjadi krusial dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan konser musik di masa depan. Musisi yang namanya dimuat dalam pamflet tanpa izin juga mengalami kerugian, walau bukan dalam bentuk kerugian materiil seperti masyarakat yang tertipu. Salah satu musisi yang menyatakan keresahan akan pemuatan namanya tanpa izin dalam kegiatan konser palsu adalah Kunto Aji.<sup>14</sup> Melalui akun Instagramnya, Kunto Aji

---

<sup>13</sup> CNN Indonesia, “Kronologi Greenlane Festival Batal Imbas Dugaan Penggelapan Dana”, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20231106114809-227-1020467/kronologi-greenlane-festival-batal-imbasdugaan-penggelapan-dana>, diakses pada 7 November 2023.

<sup>14</sup> Satu Viral, “Viral: Kunto Aji Bongkar Modus Penipuan Konser Musik Palsu”, <https://satuviral.com/kunto-aji->

mengungkap bahwa ia pertama kali mengetahui namanya tercantum dalam pamflet konser palsu setelah menerima pesan langsung dari salah satu penggemar musiknya. Pengguna media sosial ingin memastikan apakah Kunto Aji benar-benar akan tampil dalam konser di Manado pada bulan Mei. Kunto Aji kemudian menghubungi manajernya untuk memverifikasi keberadaan jadwal pertunjukan di Manado. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada jadwal pertunjukan di Manado dan tidak ada pihak penyelenggara festival yang menghubungi manajemennya. Pelantun Pilu Membiru itu pun mengonfirmasi lewat fitur *Insta Story* di *Instagram* dan *X* miliknya terkait nama Kunto Aji yang dimuat oleh kegiatan konser palsu. Kunto Aji menganggap kejadian ini sebagai pola penipuan yang bisa dijadikan modus operandi, bahkan media partner yang terlibat dengan konser palsu juga menjadi korban. Ia mengemukakan dugaan penipuan terkait penyelenggaraan konser musik, terutama di tengah maraknya konser sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kunto Aji berharap bahwa masalah konser palsu ini dapat diselidiki secara menyeluruh, dengan harapan agar para penggemar musik lebih berhati-hati dan saling mengingatkan untuk mencegah kerugian atau penipuan di masa mendatang.

Selain meruginya masyarakat yang telah melakukan pembelian tiket, musisi yang namanya dimuat tanpa izin dalam pamflet promosi konser palsu juga mengalami kerugian dan keresahan. Pelanggaran yang dilakukan Promotor kegiatan konser palsu masuk ke dalam kategori penipuan (kepada masyarakat pembeli tiket) yang tercantum di pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan,

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu



muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga mengatur kurang lebih sama mengenai penipuan yang tercantum dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi,

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.”

Berangkat dari keresahan masyarakat atas dalam pamflet kegiatan konser palsu seperti masyarakat dan musisi, hukum di Indonesia semestinya melindungi semua pihak, baik masyarakat yang tertipu dalam hal pembelian tiket festival musik ilegal, maupun juga melindungi para musisi yang namanya dipakai tanpa izin. Sejatinya kegiatan-kegiatan konser palsu yang memuat nama musisi yang dipakai pada pamflet tanpa izin, seharusnya dapat diketahui oleh publik dan juga oleh para musisi landasan hukumnya, sehingga setiap pihak yang dirugikan, memiliki dasar untuk melakukan tindakan hukum terkait kerugian yang diderita akibat aksi-aksi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masalah pamflet festival musik palsu yang terungkap mengilustrasikan kompleksitas dan seriusnya masalah hukum yang perlu diteliti secara mendalam. Praktik penipuan semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial bagi masyarakat yang membeli tiket, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap integritas industri musik secara keseluruhan. Pentingnya penegakan hukum yang ketat dan tindakan pencegahan tidak bisa dilebih-lebihkan. Peraturan yang jelas dan penegakan yang tegas dari pihak berwenang

diperlukan untuk memastikan bahwa promotor yang bertanggung jawab dapat memenuhi standar profesionalisme yang tinggi. Karena kurangnya penelitian hukum terkait fenomena yang semakin umum di Indonesia belakangan ini, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan **“Konsekuensi Hukum Bagi Promotor Konser Ilegal atas Pamflet Festival Musik Palsu”**



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran masalah yang teridentifikasi di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi hukum bagi promotor konser ilegal atas pamflet festival musik palsu?
2. Bagaimana perlindungan hukum preventif bagi masyarakat atas adanya pamflet festival musik palsu oleh promotor konser ilegal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memecahkan persoalan hukum tidak hanya dari pengaturan tentang konsekuensi hukum apa saja yang timbul bagi promotor konser ilegal atas pamflet festival musik palsu tetapi juga perlindungan hukum preventif apa saja yang ada bagi masyarakat atas adanya pamflet festival musik palsu oleh promotor konser ilegal menurut regulasi hukum di Indonesia.
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan khususnya yang berkaitan konsekuensi hukum bagi oknum promotor konser ilegal atas pamflet festival musik palsu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: Dengan penulisan Karya Ilmiah ini, maka diharapkan tinjauan umum hukum yang digunakan akan memberikan sisi pandang yang lebih mendalam dalam membedah permasalahan hukum yang dibawakan, sehingga Karya Ilmiah ini dapat menjadi acuan terhadap bagi penelitian serupa di masa depan.
2. Manfaat Praktis: hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi oleh peneliti lain maupun praktisi yang membutuhkan pengetahuan hukum yang terkait dengan konsekuensi hukum bagi promotor konser ilegal atas pamflet festival musik palsu dan perlindungan hukum preventif bagi pihak-pihak yang menjadi korban.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang di balik pelaksanaan penelitian ini dan merumuskan dua permasalahan yang menjadi landasan untuk menetapkan tujuan serta manfaat (baik secara teoritis maupun praktis) dari penelitian ini.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencatat dan menjelaskan konsep-konsep terkait dengan bahan analisis, serta teori-teori yang digunakan sebagai instrumen dan dasar untuk menganalisisnya.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan definisi penelitian, jenis penelitian yang diterapkan, pendekatan masalah yang dilaksanakan, metode dalam pengumpulan data,

pengelolaan data-data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dirumuskan, dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan, dengan menganalisis studi-studi sebelumnya yang terkait dengan konsekuensi hukum bagi promotor konser ilegal atas pamflet festival musik palsu.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan ringkasan kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran terkait dengan masalah promotor konser ilegal atas pamflet festival musik palsu.

